



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berawal dari sebuah kajian klasik sosiologi mengenai pengelompokan masyarakat berdasarkan warna kulit di Amerika Serikat, William Edward Burghardt Du Bois dalam Arisandi (2015, h. 99) melahirkan satu pemikiran baru bertajuk "Teori Ras" pada 1899. Melalui studinya yang memunculkan istilah selubung (*veil*) pemisah antara kelompok orang-orang Afrika-Amerika dan kulit putih, Du Bois berpendapat bahwa tak ada bentuk masyarakat utuh di Amerika Serikat dan seluruh dunia, melainkan muncul sebuah tembok pemisah yang disebut dengan rasisme (Arisandi, 2015, h. 100). Selanjutnya sampai saat ini, permasalahan rasisme, terutama perlakuan kelompok mayoritas terhadap minoritas, merupakan isu aktual yang tengah banyak diteliti di seluruh dunia (Li dkk., 2019).

Masih dalam ruang lingkup Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang dianggap memiliki benang merah pada seluruh isu sosial di dunia, Profesor Peneliti di Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois, D.A. Carson (dalam Dja'far, 2018, h. xii), berpendapat rasisme ini muncul karena kegagalan untuk menerima bahwa semua perbedaan di dunia ini adalah sesuatu yang layak dan valid, di mana perbedaan etnis menjadi sesuatu yang paling nyata dan jelas. Merujuk pada multikuluturalisme yang terdapat di lingkungan pendidikan Amerika Serikat, etnis Tionghoa, etnis yang menguasai 34 persen dari keseluruhan jumlah mahasiswa internasional di Amerika Serikat, dianggap menjadi kelompok yang paling sering terlibat dalam situasi perbedaan pendapat dengan orang kulit putih (Tsai dan Wei, 2018). Dalam hal ini, mahasiswa Tionghoa-Amerika disinyalir mengalami diskriminasi di antara mahasiswa kulit

putih sebab *strong beliefs* yang mereka pegang berlawanan dengan kulit putih (Li dkk., 2017).

Isu diskriminasi etnis Tionghoa-Amerika ini diperkuat oleh pemberitaan *NYTimes* pada 2015 yang menyebutkan sekelompok Tionghoa-Amerika memberi tuntutan pada Harvard University yang dianggap telah mendiskriminasi orang Asia-Amerika saat penerimaan mahasiswa (Eligon, 2018). Bahkan saat sidang tuntutan, *NYTimes* juga melaporkan bahwa pihak Harvard berargumen mereka sedang memperjuangkan kesetaraan hak dalam peneriman dengan tak semertamerta menerima calon mahasiswa yang pendiam, terlewat serius, dan *science or math oriented*, di mana bias itu juga bertepatan melekat pada mahasiswa Asia-Amerika (Hartocollis, 2018). Berkaitan pada hal ini, Tsai dan Wei (2018) menyebut bahwa situasi diskriminasi di Amerika Serikat pada etnis Tionghoa ini terjadi di hampir seluruh belahan dunia, apalagi dengan berkuasanya ekonomi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar di dunia (Shou dkk., 2014).

Bahkan lebih dari sebatas perbedaan pandangan yang memberi pagar etnis Tionghoa dengan kulit putih di Amerika Serikat, situasi diskriminasi ini bahkan dapat dianggap lebih kejam di Australia saat etnis Tionghoa diberi identifikasi kata sifat "Chineseness" yang merujuk pada cap akan perilaku dan tindakan masyarakat Tionghoa di Australia (Pulla dan Woods, 2014). Adapun, kemudahan yang diperoleh untuk memberi cap "Chineseness" pada etnis Tionghoa adalah dengan melihat ciri-ciri fisik (Li, 2019). Tanpa mempertimbangkan faktor apapun, label tersebut dengan mudahnya diberikan pada orang-orang beretnis Tionghoa yang dianggap memiliki mata lebih sipit, postur tubuh khas, dan warna kulit mencolok dibanding etnis manapun (Zhang, 2014). Diskriminasi etnis Tionghoa di Australia kini kian aktual dibicarakan usai muncul pemberitaan *ABC* tentang informasi mengenai dokter Tionghoa yang merasa didiskriminasi oleh kebijakan magang rumah sakit di Canberra dan membuatnya gagal praktik, padahal semua syarat telah dipenuhinya, termasuk 15 tahun pengalaman di bidang neurologi dan telah menjadi warga negara Australia pada 2006 (Hayne, 2019).

Berkaca pada fakta bahwa etnis Tionghoa kerap menjadi kelompok yang selalu terlibat isu diskriminasi di pada iklim liberal layaknya di Amerika Serikat dan Australia, menarik tentunya untuk memerhatikan keadaan etnis Tionghoa di negara timur multikultur seperti Malaysia (Latiff dan Das, 2019). Meski multikultur dengan etnis Melayu, Tionghoa, dan India menjadi tiga kelompok paling dominan, negara ini telah lama memberlakukan "hak spesial" bagi masyarakat Melayu dan etnis penduduk asli lainnya yang diatur lewat Pasal 153 Konstitusi Malaysia (Chew dkk., 2018). Ditegakkannya lagi kesepakatan antidiskriminasi di negara itu pada 2018, akhirnya menjadi akar permasalahan yang membuat etnis Melayu merasa dirugikan hak istimewanya dan melakukan demonstrasi besar-besaran yang dikenal dengan aksi 812 (Saputra, 2018). Lagilagi etnis Tionghoa di sini dianggap sebagai pemantiknya usai dianggap tak berkontribusi pada kemajuan Malaysia dan mementingkan ekonomi golongannya sendiri (Hasan, 2018). Terbaru, ulama kontroversial, Zakir Naik, menyebut etnis Tionghoa di Malaysia hanyalah tamu lama yang harus diusir (Chew, 2019).

Malaysia adalah negara multikultur dengan jumlah etnis Tionghoa sebesar 23,7 persen dari populasi (Chew dkk., 2018). Memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang banyak memiliki kemiripan, Indonesia sebagai negara serumpun Malaysia pun memiliki permasalahan yang tak jauh berbeda ketika sama-sama memiliki identitas negeri pluralisme, meski etnis Tionghoa hanya berada di angka 1,2 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2010). Memiliki aliran migrasi yang searah dengan Malaysia, yakni dari Semenanjung Malaya menuju nusantara, Indonesia juga memiliki rekam jejak persebaran migrasi etnis Tionghoa yang cukup besar pada abad ke-15 hingga penghujung abad ke-19 (Zhou, 2019, h. 5). Sampai saat ini, hasil sensus terbaru menunjukkan bahwa etnis Tionghoa adalah etnis yang jumlahnya berada di angka 7,2 juta penduduk di Indonesia dan aktif dalam dinamika kehidupan berbangsa berdampingan dengan etnis lokal maupun asing lainnya (Hays, 2015).

Masuknya etnis Tionghoa ke Indonesia lebih dari berabad-abad yang lalu, dinilai Ikeda dalam Wahid dan Ikeda (2010, h. 2) merupakan satu bentuk

penambahan keberagaman pada 230 juta penduduk nusantara yang dinamis. Meskipun 90% di antaranya beragama Islam dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Ikeda (dalam Wahid dan Ikeda, 2010, h. 2) menilai bahwa masyarakat yang berdampingan dengan umat agama lain seperti Budha, Hindu, dan Kristen hidup secara plural dan damai. Higgins (2012) menyebut bahwa etnis Tionghoa secara mayoritas memeluk agama Kristiani (Protestan dan Katolik), sebagian sisanya baru merupakan pemeluk Budha, Taois, dan Konghucu, sementara jumlah sangat kecil berada pada etnis Tionghoa pemeluk Islam ataupun Hindu, yang artinya dapat ditarik benang merah bahwa maksud Ikeda dalam Wahid dan Ikeda (2010, h. 2) hidup toleransi bersama umat agama selain Islam mencakup kehidupan bersama etnis Tionghoa. Menurut Setiadi, Hakam, dan Effendi (2014, h. 155), berdiri dan tegaknya negara Indonesia ini sangat dilatarbelakangi oleh kemajemukan, baik etnis, geografis, kultur, dan agama. Dijunjungnya masyarakat yang majemuk dan menjunjung solidaritas serta persatuan telah terjadi semenjak negara ini belum merdeka.

Meskipun telah jelas bahwa pluralisme ialah jatidiri bangsa Indonesia semenjak zaman nenek moyang (Setiadi dkk., 2014, h. 155), termasuk keberagaman etnis dan agama yang melibatkan etnis Tionghoa, tak sepenuhnya hidup rukun berdampingan tanpa diskriminasi menjadi sebuah jaminan di negeri ini (Dja'far, 2018, h. 16). Melakukan riset mengenai kehidupan toleransi di Indonesia, Wahid Foundation (2017) menyebutkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran yang berhubungan dengan perwujudan toleransi di Indonesia pada riset terbaru mereka untuk periode 2016 sebanyak 204 peristiwa. Pelanggaran yang paling signifikan terjadi adalah penyesatan agama atau keyakinan tertentu dengan jumlah sebesar 41 kasus, kriminalisasi berdasarkan agama atau keyakinan sebanyak 36 kasus, dan pelarangan aktivitas keagamaan tertentu juga sebesar 36 kasus (Wahid Foundation, 2017). Selain itu, masih ada jenis-jenis pelanggaran lain dengan angka yang tak terlalu signifikan. Lengkapnya, jumlah pelanggaran pelanggaran tersebut diklasifikasi menurut pelakunya, yakni aktor negara

(lembaga pemerintahan) yang dianggap telah melakukan 36 kasus diskriminasi dan non-negara (organisasi masyarakat) yang dicatat terlibat pada 29 kasus (Wahid Foundation, 2017). Penjabaran lengkapnya mengenai pelanggaran oleh aktor negara dan non-negara terdapat pada lampiran.

Pengelompokan pelanggaran berdasar aktor negara dan non-negara oleh Wahid Foundation (2017) dapat dikatakan cukup spesifik. Pasalnya berdasarkan laporan Mata Air Foundation dan Alvara Research Center, pekerja di lembaga pemerintahan (aktor negara) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) 31,3 persen di antaranya menolak mengakui kemenangan pemimpin non Muslim secara demokratis (Permana dan Maharani, 2017). Selain itu untuk aktor non-negara (organisasi masyarakat), Front Pembela Islam (FPI), organisasi masyarakat (ormas) Islam kontrovesial, terbukti terlibat pada setidaknya 14 pelanggaran besar perwujudan kebebasan beragama (Wahid Foundation, 2017). Pemaparan mengenai pelanggaran oleh aktor negara dan non-negara ini menggambarkan bahwa situasi rawan diskriminasi terjadi di Indonesia pada agama di luar Islam, di mana etnis Tionghoa adalah etnis dengan jumlah pemeluk agama di luar Islam terbesar (Higgins, 2012). Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa, gereja sebagai tempat ibadah umat Kristiani, vihara tempat ibadah umat Budha, dan klenteng milik umat Konghucu, adalah tempat-tenpat ibadah yang paling banyak mengalami penyegelan dan tak terbitnya izin pendirian bangunan (Abdulsalam, 2017), di mana agama-agama tersebut ialah agama yang paling banyak dipeluk etnis Tionghoa di Indonesia (Higgins, 2012).

Awal dari maraknya kasus diskriminasi pada etnis Tionghoa di Indonesia pasca "isolasi" segala hal berbau Tionghoa pada Orde Baru adalah adalah meledaknya kerusuhan Mei 1998 (Higgins, 2012). Diskriminasi pada etnis Tionghoa di tengah kekacauan besar Jakarta ini salah satunya terungkap lewat 152 tindak pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan (Sudrajat, 2017) dan ironisnya diketahui hampir umumnya atau bahkan semua tindakan pelanggaran kemanusiaan tersebut terjadi pada perempuan berketurunan Tionghoa (Teguh, 2018). Bahkan setelah memasuki Orde Reformasi, tanda-tanda diskriminasi pada

etnis Tionghoa tak juga luntur. Pada gempa bumi yang menimpa Kota Padang, Sumatera Barat pada September 2009 lalu, muncul sebuah perspektif bahwa korban bencana etnis Tionghoa di Kota Padang saat itu mengalami diskriminasi secara perlakuan dalam pertolongan bertahan hidup pasca bencana (Alfirdaus, 2014). Tujuh tahun kemudian, masih di pulau yang sama, sebuah kasus terindikasi diskriminasi di mata hukum terjadi pada medio 2016 di sebuah kota benama Tanjung Balai, Sumatera Utara, dimulai dari seorang bernama Meiliana yang notabene beretnis Tionghoa mengeluh soal bisingnya suara azan. Dilansir dari artikel *Tirto.id* terdapat ketimpangan hukuman bagi Meiliana, pelaku salah ucap di ruang lingkup tetangga yang dihukum 18 bulan hukuman penjara, dengan pelaku perusakan tujuh vihara, delapan klenteng, dan satu balai pengobatan Tionghoa di Tanjung Balai berjumlah delapan orang yang hanya berkisar tiga hingga lima bulan hukuman penjara (Bernie, 2018).

Masuk ke dalam konflik yang berhubungan pada diskriminasi dan persekusi bersifat perorangan pada etnis minoritas, seorang bocah beretnis Tionghoa berinisial PMA dikerumuni, diinterogasi, dan dinasehati oleh warga anggota FPI untuk tidak mengulangi perbuatannya yang disinyalir telah menghina Rizieq Shihab, imam besar FPI, lewat jejaring sosial Facebook (Santhika, 2017). Perbedaan pendapat menjadi sumber permasalahan di sini yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, sayangnya dalam kasus ini diungkapkan bahwa banyak warga yang ikut mengerumuni bocah ini dan melakukan tindak kekerasan berupa pukulan yang mengenai pipi serta kepala anak tersebut (Santhika, 2017). Puncak kontroversi selanjutnya sebuah fenomena besar yang paling disorot oleh media internasional sampai saat ini ialah seorang calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seorang beretnis Tionghoa, mendapat hukuman dua tahun penjara atas tuduhan penodaan agama Islam karena hasil interpretasi unggahan video pidatonya di Kepulauan Seribu. Pada kasus ini, kantor berita internasional *Reuters* melaporkan tentang pemerintah Indonesia telah dikritik karena tidak berbuat cukup dalam melindungi kelompok minoritas (Hardoko, 2017).

Munculnya kasus-kasus berlatar belakang diskriminasi pada golongan minoritas di Indonesia adalah sesuatu yang pada dasarnya dimulai dan ditimbulkan oleh prasangka pada kelompok-kelompok tertentu (Baron dan Byrne, 2004, h. 215). Karena manusia sangat mudah membuat kategorisasi berupa cap atau identifikasi pada kelompok tertentu, manusia akan cenderung melakukan diksriminasi berupa perlakuan yang berbeda pada kelompok-kelompok yang telah dikategorisasi berdasarkan cap tersebut (Moreau, 2010). Hal ini diperkuat oleh Baron dan Byrne (2004, h. 215) yang menyebutkan bahwa diskriminasi merupakan wujud dari prasangka dalam wujud perilaku, artinya seseorang telah mempraktikkan prasangka yang ia miliki pada kelompok tertentu berupa perlakuan berbeda dan menimbulkan konflik antarkelompok sebagai sumber utama diskriminasi (Baron dan Byrne, 2004, h. 220). Adapun, sebenarnya terdapat langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengikis diskriminasi tersebut dengan mengatasi dampak prasangka yang terdiri dari belajar tidak membenci, kontak antarkelompok secara langsung, membuat batas ulang antara "kita" dan "mereka," dan menghindari stereotip (Baron dan Byrne, 2004, h. 236-240).

Dalam konteks Indonesia, diskriminasi menggambarkan bagaimana prasangka pada etnis Tionghoa telah naik level menjadi pembedaan perlakuan dalam hidup bernegara, di mana menjadikan toleransi, jadi salah satu butir Pancasila yang tengah menghadapi cobaan dan ujian bertubi-tubi sampai saat ini (Sutrisno, 2006, h. 142). Merupakan syarat dari hidup berbangsa yang demokratis, Dja'far (2018, h. 16) menyebutkan bahwa sikap toleran ialah keadaan di mana manusia memandang dan memperlakukan sama semua kelompok maupun golongan di mata hukum yang sah ataupun sekadar norma sehari-hari yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, Wahid dalam Wahid dan Ikeda (2010, h. 5) menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, hanya memang memiliki jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, tetapi sebagai presiden keempat Republik Indonesia, ia telah berjuang menyebarkan paham antidiskriminasi yang berwujud toleransi, yakni hidup berdampingan serta saling menghargai antaragama dan multi-budaya. Adapun menurut Setiadi dkk. (2014, h. 157), sikap

toleransi yang dibentuk dalam hidup keberagaman dapat terjadi karena adanya penghayatan pengalaman-pengalaman empiris seperti pengalaman religius, semangat nasionalisme, semangat pluralisme, semangat humanisme, dialog antargolongan, dan membangun suatu pola komunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berbicara soal toleransi, hal yang harus dijunjung dan dimaknai oleh masyarakat demokrasi ini dibuat indeks oleh Setara Institute untuk menilai tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia (Rahayu, 2018). Dilansir dari pemberitaan *Detik.com*, kota dengan indeks toleransi tertinggi di Indonesia adalah Kota Singkawang dengan Indeks Kota Toleransi (IKT) sebesar 6,513 (Rahayu, 2018). Kota Singkawang memenangkan penilaian terhadap 94 kota di negara ini mengenai keberhasilan membangun dan mengembangkan toleransi lewat penilaian IKT dengan skala 1-7 (Setara, 2018). Tanjung Balai, kota di mana terjadi diskriminasi etnis Tionghoa lewat kasus Meiliana, menempati posisi paling bawah dengan IKT hanya 2,81 (Rahayu, 2018).

Adapun, penetapan Kota Singkawang sebagai peringkat pertama dengan nilai tertinggi didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dijalankan di kota selalu mengedepankan keharmonisan dalam situasi perbedaan agama, etnis, dan budaya (Setara, 2018). Keberhasilan Kota Singkawang memperoleh IKT sedemikian rupa juga didukung oleh tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai kota yang mengedepankan toleransi di setiap kegiatan pembangunan, ekonomi, dan sosial budaya, serta produk-produk hukum (Chairunnisa, 2018). Menurut Wakil Wali Kota Singkawang Irwan (dalam Setara, 2018) keberhasilan kotanya memperoleh predikat kota paling toleran di Indonesia adalah berkat dari terbuka luasnya ruang ekspresi. Adanya komunitas lintas agama juga dianggap mampu mempererat hubungan antarumat beragama di sana (Setara, 2018).

Sekilas berkaca pada keberhasilan Kota Singkawang memperoleh predikat sebagai kota paling toleran menurut Setara Institute, dapat diperkirakan bahwa hidup berdampingan antarumat beragama dan perbedaan etnis bukan menjadi halangan menjalin kerukunan di sana (Setara, 2018). Seperti yang dikatakan oleh Wakil Wali Kota Singkawang Irwan, perwujudan pemberian ruang berekspresi untuk semua kalangan dari latar belakang apapun adalah hal yang dibanggakan (Setara, 2018). Jangankan kebebasan berekspresi, pluralisme telah tergambar dan terlihat terjunjung tinggi di Kota Singkawang ketika dua kali kota tersebut telah memilih wali kota beretnis Tionghoa (Birra, 2019). Semenjak berdiri pada 2001, Kota Singkawang telah dua kali dipimpin oleh wali kota Tionghoa, pertama ialah Hasan Karman untuk periode 2007 hingga 2012 (Dou, 2016, h. 170) dan yang terbaru, Tjhai Chui Mie, perempuan Tionghoa pertama yang mampu memperoleh jabatan wali kota di Indonesia untuk periode 2017-2022 (Birra, 2019).

Komitmen masyarakat Kota Singkawang untuk menjunjung toleransi telah dipertegas sejak menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2017) yang mempertemukan dua kandidat beretnis Tionghoa kontra dua kandidat lain yang bukan beretnis Tionghoa dan beragama Islam (Endi, 2017). Meski sempat diwarnai insiden vandalisme Tugu Naga Emas, ikon Kota Singkawang, dan pelemparan bom molotov ke salah satu klenteng di tengah kota, permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan (Endi, 2017). Alhasil, Pilkada tetap berlangsung secara aman serta kondusif dan akhirnya dimenangkan oleh satu kandidat beretnis Tionghoa, yakni Tjhai Chui Mie (Damanik, 2017). Selain itu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, masyarakat Kota Singkawang tetap berupaya keras menjaga citra toleransinya dengan membuat konsensus untuk tidak mengaitkan urusan politik dengan agama ataupun etnis tertentu, perwujudan nyatanya ialah komitmen untuk tidak melakukan aktivitas berbau kampanye di lingkungan tempat ibadah (The Jakarta Post, 2019).

Dari pemaparan mengenai keadaan sosial di Kota Singkawang, dapat diinterpretasikan bahwa kehidupan toleransi merupakan sebuah pemaknaan yang dibangun berdasarkan aturan, batas-batas, dan pemilihan jenis tindakan dalam

sebuah dinamika komunikasi di tengah masyarakat (Griffin, 2012, h. 67). Dapat disinyalir bahwa masyarakat Kota Singkawang telah berhasil membangun pemaknaan yang efektif dari aktivitas komunikasi lingkungan masyarakatnya, terutama dalam proses *sharing meaning* untuk menaikkan kualitas komunikasi dan dialog antarpribadi (Griffin, 2012, h. 67). Apalagi, pluralisme terasa sangat kental di kota ini ketika etnis Tionghoa secara total berjumlah 42 persen dari keseluruhan populasi (Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, 2017).

Selanjutnya sesuai dengan Coordinated Management of Meaning Theory (CMM) oleh W. Barnett Pearce dan Vernon Cronen (Griffin, 2012, h. 67), kualitas proses komunikasi lewat sharing meaning membentuk kualitas kehidupan personal dalam dunia sosial berbentuk toleransi. Dalam CMM, disebutkan bahwa peningkatan kualitas kehidupan di tengah dinamika masyarakat ditentukan oleh efektifnya komunikasi yang dijalin lewat interpretasi dan pembentukan makna (Griffin, 2012, h. 67). Adapun, komunikasi yang membentuk makna terdiri lima hierarki atau tahapan proses, yakni; episode, relationship, identitas, dan budaya (Griffin, 2012, h. 75). Hierarki tersebut pada intinya menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi, akan terbentuk interpretasi tersendiri tentang realita dan juga bagaimana seseorang merespon pesan dalam komunikasi (Griffin, 2012, h. 75). Maka dari itu, peneliti akan menelaah lebih dalam mengenai pembentukan makna dan tahapan CMM yang terimplementasi lewat pemaknaan toleransi pada masyarakat di Kota Singkawang menggunakan metode studi kasus secara dua arah, yakni dari pihak masyarakat Tionghoa sebagai etnis yang notabene telah terdiskriminasi dalam cakupan makro di negeri ini dan juga non Tionghoa yang notabene umat Islam sebagai kelompok dominan di Indonesia.

UNIVERSITAS 1.3 Pertanyaan Penelitian | MEDIA

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, peneliti membagi pertanyaan dalam penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang memaknai toleransi?
- 2. Bagaimana hierarki CMM berlaku pada masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang dalam memaknai toleransi?
- 3. Bagaimana non Tionghoa di Kota Singkawang memaknai toleransi pada etnis Tionghoa?
- 4. Bagaimana hierarki CMM berlaku pada non Tionghoa di Kota Singkawang dalam memaknai toleransi pada etnis Tionghoa?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian ini adalah untuk:

- 1. Mengetahui cara masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang memaknai toleransi.
- 2. Mengungkap hierarki CMM berlaku pada masyarakat Tionghoa di Kota Singkawang dalam memaknai toleransi.
- 3. Mengetahui cara non Tionghoa di Kota Singkawang memaknai toleransi pada etnis Tionghoa.
- 4. Mengungkap hierarki CMM berlaku pada non Tionghoa di Kota Singkawang dalam memaknai toleransi pada etnis Tionghoa.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Signifikasi akademik dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian sosial yang berkaitan dengan hal pemaknaan dari kegiatan di dalam keseharian masyarakat di Kota Singkawang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lain dalam langkah edukasi mengenai toleransi dalam keberagaman di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan sumber inspirasi bagi semua orang untuk menyadari pentingnya toleransi dalam mewujudkan bangsa pluralisme yang utuh. Juga, mampu dijadikan sebuah referensi bagi para penggiat ataupun aktivis kesetaraan etnis maupun toleransi di Indonesia. Selanjutnya, hasil dari penelitian mengenai pemaknaan toleransi di Kota Singkawang ini dapat menjadi patokan bagi daerah lain untuk mampu mewujudkan kehidupan toleransi layaknya yang ada di Kota Singkawang.

1.5.3 Manfaat Sosial

Diskriminasi adalah sesuatu yang harus dihindari dalam kehidupan berbudaya, terutama ketika kita aktif dan terlibat secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bagian refleksi dalam proses menghapus semua diskriminasi yang ada di tengahtengah kehidupan toleran masyarakat Indonesia, terutama pada etnis Tionghoa, kelompok yang sudah menjadi bagian sejarah terbangunnya bangsa ini selama berabad-abad. Sehingga, yang terjadi adalah makin besarnya toleransi di antara semua kelompok masyarakat tanpa terbatas etnis, budaya, atau agama tertentu.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah cakupan keberagaman agama dan etnis yang ada di Indonesia. Peneliti menggambarkan kehidupan toleransi di Indonesia lewat pemaknaan toleransi antara etnis Tionghoa dan umat Islam di Kota Singkawang sebagai kota paling toleran. Padahal tentunya, masih kelompok etnis dan agama lain di Indonesia yang mewujudkan masyarakat plural dan menjunjung toleransi di luar Kota Singkawang. Sebab, interpretasinya adalah ketika Kota Singkawang berhasil dinobatkan menjadi kota paling toleran se-Indonesia, pemaknaan toleransi yang ada di dalamnya layak untuk dijadikan benchmark bagi daerah-daerah lain nantinya.